

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PRAKTIK PERALIHAN TANAH HIBAH KE
PIHAK LAIN**

(Studi kasus di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung
Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

REVA MELLEENIA

NPM : 1821030277



Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PRAKTIK PERALIHAN TANAH HIBAH KE
PIHAK LAIN**

(Studi kasus di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung
Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

REVA MELLEENIA

NPM : 1821030277

Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs.H.Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan carapihak pemberi memberikan suatu pemberian tanpa adanya paksaan untuk memberikan kepada pihak penerima tanpa mengharapkan imbalan apapun serta dilakukannya pada saat pemberi masih dalam keadaan hidup. Hibah dapat dialihkan ke orang lain melalui peralihan hak melalui hibah. Praktik peralihan tanah hibah yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ini berawal dari praktik hibah tanah seluas 12x20 meter di awal, kedua belah pihak telah meninggal dunia sehingga tanah hibah tersebut jatuh kepada ahli waris dari penerima hibah. Namun dari pihak ahli waris merasa tidak membutuhkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut dialihkan kepada orang lain. Namun pada saat peralihan tanah hibah tersebut akta hibah di awal tidak ditemukan namun peralihan tanah hibah tersebut tetap dilakukan, para pihak berniat mengurus akta hibah tersebut setelah dilakukannya praktik peralihan tersebut terlebih dahulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif normatif yang dilakukan pada praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer yang peneliti dapatkan langsung dari wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik peralihan tanah hibah tersebut dan sumber data sekunder yang peneliti dapatkan dari buku dan jurnal yang berkaitan dan menunjang untuk penelitian ini yaitu tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain.

Hasil penelitian ini yaitu peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang ini merupakan termasuk hibah

biasa dimana dilakukan secara sukarela dan masih dalam keadaan hidup. Praktik peralihan tanah hibah ini seluas 12x20 meter persegi, yang mana tanah tersebut dari pemberian orang lain kemudian dialihkan kembali ke pihak lain melalui hibah juga. Praktik peralihan hibah ini tidak menggunakan akta hibah dikarenakan akta hibah di awal telah hilang. Secara hukum Islam praktik ini diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat hibah yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah dan adanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut hukum positif belum sesuai dan tidak diperbolehkan karena tidak adanya akta hibah yang di daftarkan di depan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reva Mellenia
NPM : 1821030277
Prodi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain”** adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, bertanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 2022



Reva Mellenia
NPM. 1821030277



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara/i:

Nama Mahasiswa : Reva Mellenia

NPM : 1821030277

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke
Pihak Lain.**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP.197403072000121000

Pembimbing II

Juhrotul Khulwah, M.S.I
NIP.197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah ke Pihak lain (Studi Kasus di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Reva Mellenia Npm 1821030277** jurusan Muamalah, akan diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.


TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Drs.H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ezz Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَهَادُوا
تَحَابُّوا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” (Riwayat Bukhari)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dari hati yang mendalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagai tanda hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Rosdiana yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan semangat kepada anak nya dalam segala hal.
2. Saudara kembarku Revi Mellani, yang selalu memberikan dukungan dan masukan, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Reva Mellenia dilahirkan pada tanggal 4 Maret 2000 di Kota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Anak ke dua dari Tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Abu Bakar Al dan Ibu Rosdiana.

Riwayat Pendidikan pada:

1. TK Bina Karya Merak Belantung, Lulus pada tahun 2006.
2. SD Negeri 1 Merak Belantung, Lulus pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 3 Kalianda, Lulus pada tahun 2015.
4. SMK Negeri 1 Kalianda, Lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 26 Februari 2022
Penulis

Reva Mellenia
Npm.1821030277



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, petunjuk serta ilmu pengetahuan yang luas sehingga skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah ke Pihak Lain (Studi kasus di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” dapat terselesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan program studi srata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala upaya guna untuk menyelesaikannya. Namun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak akan bisa terselesaikan. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang hal yang berkaitan dalam skripsi ini. Penulis sangat amat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyaknya hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun akhirnya penulis dapat melaluinya dan dapat menyelesaikannya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

5. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan referensi yang dibutuhkan.
6. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Neechi Wulandari, Viska Susnita, Dwi Priyanti, Sela Nabila, Dina Melinda dan Niken Dwi Larasati yang selalu bersama-sama membantu dalam proses pembuatan skripsi ini serta Kakak-kakak dan sahabat-sahabatku yaitu: Kak Linda Melati Oktavia, Mba Dewi Santika, Kak Yulita Lian Sari, Safara Sabila, Amelya juga untuk ka el yang selalu menyemangati dan menemaniku.
7. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Demikian atas kalimat pengantar ini, Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dimana disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik untuk penulis dan juga pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Februari 2022
Penulis

Reva Mellenia
Npm.1821030277

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hibah dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Hibah.....	15
2. Dasar Hukum Hibah.....	18
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	21
4. Macam-Macam Hibah.....	26
5. Hikmah Hibah.....	28
6. Peralihan Tanah Hibah.....	29
B. Hibah dalam Hukum Positif.....	32
1. Pengertian Hibah.....	32
2. Dasar Hukum Hibah.....	34
3. Unsur Hibah.....	35
4. Rukun dan Syarat Hibah.....	36
5. Subjek dan Objek Hibah.....	38
6. Cara Memperoleh Hibah.....	40

7. Hapusnya Hibah	41
8. Peralihan Tanah Hibah	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	45
2. Visi dan Misi Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	48
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	49
B. Praktik Peralihan Tanah Hibah ke Pihak Lain di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.....	50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain Di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain Di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1Kepala di Desa Gunung Terang	46
Tabel 2Kadus di Desa Gunung Terang	47
Tabel 3Suku di Desa Gunung Terang	47
Tabel 4Sarana Prasarana di Desa Gunung Terang	48
Tabel 5Jumlah Jiwa di 5 Dusun di Desa Gunung Terang	49
Tabel 6Tingkat Pendidikan di Desa Gunung Terang	50
Tabel 7 Mata Pencarian di Desa Gunung Terang.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut tentang judul skripsi ini, maka penulis akan terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang istilah dari judul ini. karena judul adalah sebuah kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, apalagi dalam sebuah penelitian ilmiah. Karena dengan adanya penegasan judul dari arti dan makna tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan juga langkah ini merupakan langkah penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Skripsi yang akan penulis teliti berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah ke Pihak Lain (Studi Kasus di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beraga Islam.¹

Hukum Positif adalah sekumpulan asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku pada saat ini dan mengikat secara umum maupun khusus dan ditegaskan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²

Peralihan adalah pergantian atau perlintasan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain.

¹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), 10.

²I.Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (bandung: PT Alumni, 2008), 56.

Hibah merupakan berupa akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian suatu harta ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian apapun.³

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta untuk mempelajari gambaran secara umum terhadap “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah ke Pihak Lain (Studi Kasus di Desa Gunung terang, Kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia sosial sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama.⁴Tindakan manusia baik berupa perbuatan ataupun ucapan, dalam ibadah maupun muamalah, berupa tindakan pidana atau perdata, masalah akad atau pengelolaan, dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum menurut kesepakatan para ulama.⁵ Di dalam ajaran Islam Fiqh Muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus dalam Fiqh Muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat yang ada dalam ajaran Islam.⁶

³Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

⁴Rahman syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group,2019), 4.

⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 1.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Publisher Kencana, 2019),.2.

Ajaran agama Islam terdapat pemberian hadiah atau memberikan kepemilikan suatu harta yang diberikan secara sukarela kepada orang lain dan dimanasi pemberi masih dalam keadaan hidup. Suatu pemberian tersebut disebut dengan hibah. Memberikan hibah atau hadiah dapat menghilangkan kedengkian dan akan menimbulkan rasa saling mencintai, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan hibah merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam dimana hibah dapat mempererat persaudaraan antara sesama umat Islam.

Hibah dalam hukum positif hampir saja memiliki arti yang sama dengan hukum Islam, dalam pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.⁷ Dalam hibah terdapat suatu yang disebut dengan peralihan atas tanah melalui penghibahan hak atas tanah. Hak atas tanah dapat beralih dari satu orang ke orang lain merupakan suatu hal yang disebut peralihan atas tanah. Hal ini juga merupakan sebuah perbuatan hukum yang sengaja untuk dilakukan dimana dengan bertujuan agar hak atas tanah dapat berpindah dari seseorang yang mengalihkan kepada seseorang yang menerima pengalihan.⁸

Perbuatan hukum seperti peralihan hak atas tanah dilakukan pada saat pemegang haknya masih dalam keadaan hidup.⁹ Cara untuk dapat mempermudah pemindahan hak atas suatu benda ataupun barang secara sah agar bisa mendapatkan kekuatan hukum juga diatur dalam hukum positif. Hal tersebut sangatlah diperlukan karena apabila suatu saat dikemudian hari akan terjadi suatu perselisihan atau terjadi

⁷Tim BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 460.

⁸ Tri Susilaningsih, "Terbitnya sertifikat hak atas tanah akibat peralihan hak yang cacat hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 1 Juni 2017, 119.

⁹Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 146.

masalah dengan barang atau hak itu maupun pada para pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik hibah tanah tersebut, para pihak yang bersangkutan dapat menjadikan hal itu sebagai suatu bukti karena sudah adanya pengakuan hukum. Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan / pemindahan suatu hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik yang baru.¹⁰

Kasus pelaksanaan peralihan hibah tanah yang terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ini terdapat praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang dilakukan oleh anak dari penerima hibah, pihak penghibah dan penerima hibah awal telah meninggal dunia sehingga tanah hibah itu turun kepada anak dari si penerima hibah. Anak dari keturunan penerima hibah ini mengalihkan tanah hibah itu kepada orang lain. Permasalahan dalam kasus ini adalah tanah hibah di awal itu belum disertifikatkan dan surat tanah hibah itu hilang namun tanah hibah tersebut tetap dihibahkan kepada orang lain tanpa adanya surat hibah yang dilakukan pada awal praktik hibah tanah tersebut. Salah satu syarat peralihan hak atas tanah melalui hibah ini yaitu dengan adanya surat akta tanah yang didaftarkan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, pada saat dilakukannya peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang, Kec. Kalianda, Lampung Selatan ini, surat akta tanah hibah yang dilakukan pada saat hibah di awal belum ditemukan oleh para pihak yang terlibat dalam praktik hibah ini, sehingga pada saat dilakukannya peralihan tanah hibah ke pihak lain ini tidak menggunakan akta hibah tanah tersebut, namun para pihak

¹⁰Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif* (Jakarta: Kencana, 2017), 94.

tetap saja melanjutkan praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain (studi kasus Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan dengan jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga tidak terlalu meluas keluar dari pembahasan yang akan dikaji. Agar penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya, maka penelitian ini berfokus pada Praktik Peralihan Tanah hibah ke Pihak lain yang di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain di Desa Gunung Terang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

2. Untuk Mengetahui dan Memahami dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang pandangan dari hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain dan diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan dan masukan tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain, khususnya bagi masyarakat Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dan penelitian ini juga dimaksudkan sebagai syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelumnya telah terdapat penelitian terdahulu, antara lain yaitu :Pertama skripsi oleh Nashihatun Nafiah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Gono-Gini oleh Isteri kepada Anak Kandung Tanpa Persetujuan Suami”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kasus hibah harta gono-gini oleh isteri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami seharusnya di adakannya persetujuan antara kedua belah pihak

suami dan isteri yang akan melakukan hibah, karena tanpa persetujuan hibah tersebut tidak diperbolehkan bahkan bisa menyebabkan perselisihan.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terdapat pada praktiknya yaitu sama-sama mengambil tentang tinjauan hukum Islam mengenai hibah, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus tentang harta gono-gini oleh isteri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami sedangkan penelitian sekarang berfokus pada praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain.

Kedua skripsi oleh Feti Martiya (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat”. Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, yang dalam penelitiannya berfokus pada praktik pemberian hibah tanah dengan syarat dimana terdapat syarat pengucualian bahwa isi tanaman tumbuh di atasnya tidak secara keseluruhan dan ada nya pihak ketiga dapat memanfaatkan tanaman tumbuh diatas tanah yang dihibahkan.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama tentang hibah dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada hibah tanah menggunakan syarat, penelitian ini berfokus pada praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain.

Ketiga skripsi oleh Hapshary Noor Diansaputri (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah di Kecamatan Gondong Kabupaten Grobogan”. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Yang dalam penelitiannya berfokus untuk mengetahui pelaksanaan peralihan hak satas tanah karena hibah, masalah apa saja yang biasa muncul dalam pelaksanaan

¹¹Nashihatun Nafiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Gono-Gini oleh Isteri Kepada Anak Kandungnya Tanpa Persetujuan Suami*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel), 2018.

¹²Feti Martiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 2019

peralihan hak atas tanah dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹³Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang peralihan tanah karena hibah, namun perbedaan penelitian sekarang dalam praktiknya yaitu peralihan tanah hibah ke pihak lain dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif sedangkan penelitian terdahulu hanya tentang pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena hibah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan di kehidupan yang sebenarnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian.¹⁴Dalam penelitian ini, peneliti akan langsung mengamati dan meneliti langsung tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptifnormatif.Penelitian deskriptif ialah penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek sebuah penelitian.¹⁵Sedangkan normatif ialah penelitian yang didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder,

¹³Hapshary Noor Diansaputri, *Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung), 2018.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung : Mondar Maju, 1996), 32.

¹⁵Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 13.

yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Penelitian ini disebut penelitian deskriptif yaitu karena penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek dari sebuah penelitian.¹⁷

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan langsung dari sumbernya dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan tentang praktik peralihan tanah hibah kepihak lain di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang menjadi pendukung dari masalah yang terdapat dalam penelitian ini atau sumber data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain.

4. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang dapat ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari lalu kemudian dapat ditarik

¹⁶Soeryono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), 20.

¹⁷Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 13.

kesimpulan.¹⁸ Adapun populasi yang terdapat dalam penelitian berjumlah 10 orang yaitu, 1 kepala desa, 2 orang saksi saat peralihan hibah, 2 orang keluarga pemberi hibah (*al-wahib*) pertama, 1 orang keluarga penerima pemberian hibah (*al-mauhub lahu*) pertama, 1 orang penerima peralihan hibah, 1 orang (keluarga penerima peralihan hibah) dan 2 warga.

2) Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga bisa mewakili populasinya.¹⁹ Dalam menentukan ukuran sampel di penelitian ini peneliti menggunakan rumusan yang apabila responden kurang dari 100 orang maka sampel diambil semua dan sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang yaitu yang hanya 10 orang maka keseluruhan populasi dijadikan sampel jadi penelitian ini disebut penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan media mencari informasi dengan pengamatan langsung dan menyelidiki sendiri tanpa harus meminta pendapat dari responden.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan melibatkan rangsangan lisan-verbal dan membalas dalam tanggapan lisan-verbal.²¹ Wawancara

¹⁸Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 45.

¹⁹Ibid., 47.

²⁰Ibid., 93.

²¹Ibid., 96.

yang peneliti gunakan dengan cara wawancara bebas dimana yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah peneliti buat dan menanyakan langsung tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti sedang teliti ini. Hal ini tujuannya agar dapat mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan hasil wawancara tersebut. Objek yang akan diwawancarai adalah orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data berupa catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.²² Metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupamencari data tertulis atau tercetak tentang fakta yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian yang dilakukan di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data peneliti terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang akan diproses sesuai dengan langkah berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pengoreksian pada data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk tidak logis atau meragukan.

b. Sistematika Data (*Sistemstizing*)

Tujuannya untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

²²Samsu, *Metode Penelitian*, (Jambi : Pusaka, 2017), .99.

²³Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2006), 107.

7. Analisis Data

Analisis data ialah suatu cara untuk mencari pemecahan yang merupakan kenyataan yang diperoleh, penelitian ini di analisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif normatif dimana digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari sebuah peristiwa atau fenomena pada masyarakat dan normatif yang mengacu pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan induktif yang mana dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kejadian yang di selidiki agar mendapatkan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab I yaitu pendahuluan. Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut adalah sebagai langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.


Bab II terdiri tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik hibah. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu hibah dalam hukum Islam dan hibah dalam hukum positif. Sub bab hibah dalam hukum islam terdiri dari pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, hikmah hibah, peralihan tanah hibah.

Sedangkan sub bab hibah secara hukum positif terdiri dari pengertian hibah, dasar hukum hibah, unsur hibah, rukun dan syarat hibah, subjek dan objek hibah, cara memperoleh hibah, hapusnya hibah dan peralihan tanah hibah.

Bab III terdiri dari deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu gambaran lokasi penelitian dan praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV berisi tentang analisi data yang berisi dari sub bab yaitu praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V terdiri dari penutup, yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab di atas terdahulu dapat disimpulkan bahwa peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan inimerupakan termasuk hibah biasa dimana pemberi hibah memberikan suatu pemberian secara sukarela tanpa imbalan apapun dan dilakukan pada saat masih hidup. Praktik ini bermula dari adanya bentuk peralihan hibah tanah seluas 12x20 meter persegi dimana tanah yang didapatkan dari hasil pemberian hibah dari orang lain kemudian dialihkan kembali ke orang lain melalui hibah juga. Praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tersebut akta hibah di awal dilakukan hibah tidak ditemukan sehingga pada peralihan tanah hibah ke pihak lain tersebut tidak menggunakan akta hibah.
2. Secara tinjauan hukum Islam tentang peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai secara hukum Islam dimana sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad hibah yaitu bahwa sudah adanya orang yang menghibahkan (*al-wahib*), bahwa adanya orang yang menerima hibah (*al-mauhub lahu*), bahwa adanya objek yang dihibahkan (*al-mauhub bih*) dan bahwa sudah dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dalam praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain tersebut. Sedangkan secara tinjauan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ini belum sesuai dengan peraturan yang ada saat ini, yang dimana seharusnya praktik hibah dengan adanya akta hibah tanah yang dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), namun ada peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ini tidak menggunakan akta hibah dimana hanya secara lisan dan disaksikan oleh pihak yang terkait sehingga praktik ini tidak sesuai dan tidak diperbolehkan menurut hukum positif.

B. Rekomendasi

1. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, apalagi dalam tolong menolong dapat membantu terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat dan mempererat tali persaudaraan yang ada. Sehingga seperti halnya pemberian hibah antar sesama dapat membantu kita dalam hal tolong menolong dan mendapatkan pahala kebajikan dari Allah SWT.
2. Pada pelaksanaan hibah atau peralihan hibah hendaknya harus memenuhi peraturan dan hukum yang berlaku baik itu dalam hukum Islam maupun harus memenuhi dalam Hukum Positif yang berlaku di Negara kita yang mana yaitu sebagai Negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.
- Al-San'any. *Subulus as-Salam*. Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi. 1950.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.
- Arinda, Asri. "Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Untuk Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Repertorium* Volume III No. 2. 2016.
- Astawa, I.Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni. 2008.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Persepektif Hukum Nasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Beirut Libanon: Dar al-Masyrik. tth.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve. 1996.
- Diansaputri, Hapshary Noor. *Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, (Skripsi, Uiversitas Islam Sultan Agung). 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Gufron & Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenamedia Group. 2010.

- Hajar Al-Asqalani, Ibn. *Bulughul Maram* (Bandung : Marja, 2018), 184.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Jhambatan. 2004.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah*. Malang : UIN Maliki Press. 2018.
- Jainuddin, Muhammad. “*Persepektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatan Hibah*”, *Jurnal Hukum & Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 2. Desember 2020.
- Jajuli, Sulaeman. *Fiqh Madzhab ala Indonesia*. Yogyakarta: Depublish. 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Mondar Maju. 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group. 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2012.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*. Jakarta : Kencana. 2014.
- Martiya, Feti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Nafiah, Nashihatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Gono-Gini oleh Isteri Kepada Anak kandungnya Tanpa Persetujuan Suami*. Skripsi. UIN Sunan Ampel. 2018.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Perangin, Effendi. *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta : Rajawali. 1990.

- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT. Internusa. 1994.
- R.Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 14*. Bandung : Al-Ma'rif. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.
- Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*. Malang: Um Press.
- Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi : Pusaka. 2017.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komperhensif* . Jakarta: Kencana. 2017.
- Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2011
- Siumanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Djambatan. 2000.
- Soekarno, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1984.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Publisher Kencana. 2019.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. 2017.
- Susilaningsih, Tri. “*Terbitnya sertifikat hak atas tanah akibat peralihan hak yang cacat hukum*”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 1 juni 2017.